
Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerksaan

Ila Adila Pramestya Putri

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: 05020320040@student.uinsby.ac.id

Abstract. *Crime cases in Indonesia occur anywhere and anytime, the increasingly widespread crime case is the phenomenon of rape. Rape is an attack of sexual intercourse which is mostly carried out by men against women, therefore, acts of rape that are warmly discussed in society are mostly women who become victims. The background of the writing of this journal is the many rape cases that have occurred in Indonesia, one of which is the case of rape in a boarding school to be precise in Bandung, with the victim being 12 female students who were carried out by the leader of the pesantren, namely the defendant Herry Wirawan. From this case, it certainly has a very detrimental impact on the victim, especially since the victim is still a teenager and has a long future. The occurrence of these phenomena must have an impact on the physical and psychological. As a result of this phenomenon, the victim becomes inferior and even afraid to socialize with the surrounding community because of the history that has been done. Even though the crime of rape is clear and the threat is regulated in Article 285 of the Criminal Code.*

Keywords: *Crime, Rape, Victims, Women*

Abstrak. Kasus kejahatan di Indonesia terjadi di manapun dan kapanpun, kasus kejahatan yang semakin marak terjadi adalah fenomena pemerksaan. Pemerksaan adalah serangan hubungan seksual yang mayoritas dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, maka dari itu perbuatan tindakan pemerksaan yang hangat di bicarakan di masyarakat kebanyakan perempuanlah yang menjadi korban. Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi banyaknya kasus pemerksaan yang terjadi di Indonesia, salah satunya yakni kasus pemerksaan di pesantren tepatnya di Bandung, dengan korban 12 santriwati yang di lakukan oleh pimpinan dari pesantren tersebut yakni terdakwa Herry Wirawan. Dari kasus tersebut pastinya berdampak sangat merugikan bagi korban, apalagi korban masih remaja dan masih panjang masa depannya. Kejadian fenomena tersebut pasti berdampak pada fisik maupun psikologisnya. Akibat dari fenomena tersebut korban menjadi minder bahkan takut untuk bersosialisasi kepada masyarakat sekitar karena riwayat yang telah dilakukan. Padahal tindak kejahatan pemerksaan sudah jelas dan tegas ancamannya di atur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Kejahatan, Pemerksaan, Korban, Perempuan

PENDAHULUAN

Tindak pidana kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin hari semakin meningkat presentasinya, terutama mengenai kasus pemerkosaan. Fenomena ini sangat ramai di perbincangkan di masyarakat terkhusus kasus pemerkosaan terhadap remaja bahkan samapai dibawah umur atau anak-anak. Mayoritasnya kasus pemerkosaan ini korbannya adalah remaja perempuan. Pemerkosaan memiliki sifat perilaku pemaksaan yang tidak diinginkan dan berdampak merugikan terhadap korban. Yang dimana korban dapat dipastikan rusak dalam segi hal baik yang korban impikan kedepannya. Kejadian pemerkosaan itu juga dapat menjadikan korban ketakutan bahkan trauma terhadap pemikirannya sendiri, seperti korban menganggap dirinya sudah tidak baik lagi. Belum lagi korban harus menghadapi stigma masyarakat dan diskriminasi tersebut yang menyebabkan mental korban menjadi down.¹

Menurut Rifka Annisa Women's Crisis Center, bahwa pemerkosaan ialah semua hal hubungan seksual yang bersifat memaksa bukan sama-sama mau. Dalam hal ini pemerkosaan tidak selalu tentang persetubuhan, melainkan tentang bentuk serangan atau paksaan yang melibatkan alat kelamin. Merusak alat kelamin wanita dengan alat atau benda juga termasuk dalam pemerkosaan seperti oral seks dan anal seks (sodomi).² Berdasarkan databoks jumlah kasus pemerkosaan dalam waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan sampai 31%. Dari tahun 2016 dengan jumlah kasus 5.237, dan pada tahun 2020 menjadi 6.872 kasus. Dengan meningkatnya kasus pemerkosaan tersebut yang paling rentan menjadi korban yakni perempuan. Ada beberapa kasus pemerkosaan salah satunya yakni kasus pemerkosaan yang di lakukan oleh pimpinan pondok pesantren yang ada di Bandung yakni Herry Wirawan yang menjadikan santriwatinya sebagai pemuas nafsunya. Ada 13 santriwati yang menjadi korban dalam fenomena kasus ini. Dalam kompas.com disampaikan bahwasannya sewaktu sidang yang di gelar di pengadilan negeri Bandung Herry Wirawan mengakui telah memperkosa 13 santriwatinya dengan alasan khilaf. Alasan yang sangat tidak masuk akal karena khilaf dilakukan beberapa kali dan sampai memakan banyak korban, bahkan beberapa korban sudah melahirkan. Bayi yang dilahirkan kiranya sebanyak 9 bayi. Pelaku pemerkosaan

¹ Josse, Evelyne, 2010. "They Came With Two Guns': The Consequences of Sexual Violence for the Mental Health of Women in Armed Conflict". International Review of the Red Cross" Volume 92, Nomer 877, Tahun 2010, hlm 177.

² Idrus, N. I. 1999. *Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)*. Yogyakarta, kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.

ini atau terdakwa di nyatakan melanggar pasal 81 ayat 2, ayat 3 jo pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dari kasus yang sudah di bahas di atas, tentunya muncul dampak bagi korban pemerkosaan tersebut baik dampak secara fisik, psikologis, maupun dampak sosial psikologis.³ Dampak secara fisik pastinya pemerkosaan tersebut menggunakan cara yang kasar. Dapat meninggalkan jejak seperti memar akibat pukulan dari pelaku, pendarahan berlebihan pada vagina, dan pastinya rasa sakit yang timbul dari vagina. Dampak psikologis dapat berjangka secara panjang dan ada juga yang pendek, karena yang diserang mental jadi tergantung bagaimana mental dari korban tersebut. Macam dari dampak psikologisnya korban bisa jadi stres, takut bergaul dengan laki-laki karena menganggap laki-laki sama saja, bahkan bergelut dengan pemikirannya sendiri apakah masi ada yang mau menerimanya. Selanjutnya dampak sosio-psikologis, masyarakat dapat menumbuhkan rasa ketakutan pada korban, ketakutan dibicarakan ditengah masyarakat karena korban tidak dapat melanjutkan aktifitasnya seperti sekolah. Bahkan jika pelaku tidak bertanggungjawab korbanpun berfikir apakah masi ada laki-laki yang mau menerimanya. Padahal menjadi korban pemerkosaan bukan sebuah tolak ukur tidak dapat meraih impian masa depannya. Stigma negatif yang timbul dari masyarakat mengakibatkan psikologis korban terganggu maka dari itu korban butuh pendampingan yang memadai serta bantuan hukum yang dilakukan secara khusus. Dengan bedasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil rumusan masalah meliputi pengertian pemerkosaan secara detail, faktor yang melatar belakangi terjadinya tindakan pemerkosaan, dampak yang terjadi pada korban serta bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap korban fenomena pemerkosaan tersebut.

³ Ekdandari, Mustaqfirin, dan Faturochman, "Perkosaan dan Dampak Penyembuhannya". Jurnal Psikologi, No. 1. 2001. hlm 6-12

PEMBAHASAN

Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan atau *rape* yakni berasal dari bahasa latin *rapere* yang berartikan merampas atau membawa pergi, mencuri, memaksa.⁴ Pemerkosaan dapat diartikan juga sebagai pelampiasan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan dengan cara memaksa dan dinilai melanggar moral serta norma hukum yang ada.⁵ Menurut Warshaw definisi pemerkosaan dalam sebagian besar negara mempunyai pengertian sebagai adanya serangan seksual dari seorang laki-laki dengan kekuatan senjata penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban jadi otomatis korbannya adalah perempuan.

Dalam KUHP Pasal 285 dijelaskan : *bahwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.* Dalam pasal ini dijelaskan bahwaannya pemerkosaan dilakukan hanya di luar perkawinan, jika di dalam perkawinan namanya bukan pemerkosaan. Kemudian dalam hukum bersetubuh ditafsirkan jika penetrasi sudah terlaksana, tetapi jika penetrasi belum terlaksana maka kejadian tersebut bukan termasuk dalam pemerkosaan tetapi termasuk dalam pelecehan seksual yakni pencabulan.

Kedua pernyataan tersebut hampir sama maknanya dan senada dengan pernyataan Soesilo yang berpendapat bahwa arti persetubuhan atau pemerkosaan di dalam KUHP masih menganut pada negara Belanda, yaitu *peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak.* Maka dari itu berdampak beda hukum pada hukuman tuntutan bagi pelaku pemerkosaan tersebut dan di jelaskan bahwa pemberatan hukuman yang dikenakan kepada pelaku pemerkosaan akan kriteria tertentu.

Pemerkosaan dapat didefinisikan dalam tiga pemahaman, yang dimana berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian pemerkosaan menurut *black's law dictionary*, yakni :

⁴ Haryanto. 1997. *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada.

⁵ Wignjosoebroto, S. 1997. *Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu Sosial, Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

1. Pemerkosaan adalah hubungan terlarang yang terjadi tanpa persetujuan dari pihak perempuan. Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat unsur yang dominan melakukan yakni laki-laki, dimana hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di larang tanpa persetujuan dari pihak perempuan.
2. Pemerkosaan adalah hubungan persetubuhan yang terlarang, tanpa ada hubungan yang sah yang dilakukan laki-laki kepada perempuan dengan paksaan dan bertolak belakang dengan keinginan perempuan. Unsur yang terkandung dalam pernyataan tersebut yakni hubungan yang belum sah, hubungan seksual yang dilakukan secara paksa, yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan dan bertolak belakang dengan keinginan perempuan.
3. Pemerkosaan yakni adanya seorang laki-laki yang melakukan hubungan kelamin kepada perempuan dengan paksa tanpa ada hubungan suami istri yang sah dan tanpa persetujuan dari pihak perempuan, dalam hubungan kejahatan tersebut dilakukan ketika perempuan dalam keadaan terancam dan ketakutan akan ancamannya. Dari pernyataan tersebut hampir sama dengan penjelasan KUHP Pasal 285.

Dalam KUHP Pasal 285 dan RKUHP Pasal 490 menggambarkan pelaku/korban pemerkosaan hanya dialami oleh jenis kelamin tertentu, yang berbeda dengan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Disadari atau tidak oleh pelaku atau korban, diskriminasi non-gender melanggar salah satu jiwa penerapan hak asasi manusia: prinsip non-diskriminasi. Berdasarkan Pasal 285 KUHP, legislatif tidak menganggap perlu untuk menghukum perempuan yang secara eksplisit memaksa melakukan hubungan seksual. Ini bukan hanya karena dianggap tidak mungkin memaksa seorang wanita terhadap seorang pria, tetapi juga karena tindakan itu sendiri dianggap sebagai tindakan yang demikian. Pria tidak melakukan hal buruk atau berbahaya bagi diri mereka sendiri. Reformasi hukum pidana formal dan substantif, khususnya yang mengatur perkosaan, harus mengubah definisi netral gender. Ini berarti bahwa pemerkosaan terhadap laki-laki dianggap sebagai kejahatan kekerasan seperti halnya pemerkosaan terhadap perempuan. Pemerkosaan dan penyerangan seksual adalah kejahatan serius yang melibatkan kekuasaan, kontrol, penghinaan dan dominasi karena bukan tentang seks atau hubungan seksual.

Dalam fenomena kasus pemerkosaan yang terjadi dan telah di usut bahwa korban dari tindakan pemerkosaan adalah perempuan. Mayoritas dan secara umum memang perempuan yang menjadi korban, karena mereka dipaksa serta mendapat ancaman untuk melakukan hubungan seksual tersebut. Berpedoman pada KUHP, pada saat laki-laki melakukan hubungan pemerkosaan otomatis dapat merasakan rangsangan dalam tubuhnya dan rangsangan tersebut direspon alat kelaminnya, dengan itu laki-laki tidak dapat menjadi korban pemerkosaan. Realitanya baik secara onal maupun anal ada juga segelintir laki-laki yang menjadi korban dalam pemerkosaan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat di tarik kesimpulan bahwasannya pemerkosaan adalah tindakan hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dari pihak laki-laki kepada perempuan yang ada ancaman baik secara fisik ataupun psikologis. Hubungan seksual yang dimaksud tidak hanya penetrasi vaginal tetapi berupa pemaksaan yang menjadikan hubungan secara anal dan oral.

Dalam negara kita Indonesia bahkan sampai dunia pemerkosaan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dalam tindakan tersebut dapat diancam saksi pidana. Pemerkosaan juga salah satu tindakan tidak melindungi perempuan dan dinilai merendahkan harga diri perempuan. Pernyataan tersebut membuat pemikiran masyarakat menjadi cemas dan membatasi peran seorang perempuan. Jika dikaitkan dalam pembatasan undang-undang yang sekarang tentang pemerkosaan memiliki arti lebih melindungi laki-laki daripada korban, karena dalam undang-undang dapat dikatakan pemerkosaan jika terjadi netrasi vaginal dari pelaku. Sedangkan perbuatan hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dengan menggunakan alat bantu seperti jari, botol kedalam vagina tidak dikategorikan sebagai tindakan pemerkosaan.

Dari banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi salah satunya yang berhasil menggemparkan masyarakat Indonesia yakni kasus pemerkosaan yang terungkap pada 2021 lalu yang dilakukan oleh tenaga didik atau pimpinan dari salah satu pondok pesantren yang ada di Bandung, Herry Wirawan ditetapkan sebagai terdakwa kasus pemerkosaan tersebut. Kasus tersebut dapat dikatakan pemerkosaan karena sudah jelas memenuhi unsur paksaan serta ancaman terhadap korban. Asal mula kasus pemerkosaan tersebut terbongkar pada saat liburan 'idul fitri yang dimana para santriwati pulang ke kampung halamannya masing-masing. Pada saat itu ada salah satu orang tua dari santriwati yang merasakan keganjangan. Anaknya yang terlihat murung di kamar dan

perutnya yang terlihat buncit. Setelah di tanya korban tersebut tidak mengaku, mungkin karena ada ancaman dari Herry Wirawan atau bisa disebut pelaku. Setelah melalui rayuan dari orangtuanya akhirnya korbanpun mengaku bahwa dirinya sedang berbadan dua. Kemudian orang tuanya meminta bantuan kepada kepala desa setempat untuk ikut meminta bantuan hukum melaporkan kepada polda. Setelah di yakinkan dan dipastikan akan melindungi korban tersebut akhirnya korbanpun angkat bicara bahwasannya dirinya sedang mengandung anak hasil pemerkosaan Herry Wirawan tersebut. Setelah di usut ternyata korban pemerkosaan tersebut berjumlah 13 santriwati, yang dimana rentang usia korban 14 sampai dengan 20 tahun. Pemerkosaan tersebut ternyata berlangsung dari tahun 2016 sampai dengan terungkapnya Mei 2020 yang dimana pemerkosaan tersebut biasa di lakukan di apartemen, hotel, bahsan sampai di ruang yayasan. Pelaku juga mengiming-imingi korban biaya kuliah gratis serta terjaminnya pekerjaan mereka. Dari 13 santriwati yang diperkosa sudah ada 9 anak yang sudah dilahirkan. Herry Wirawan sebelumnya sudah memproses pembangunan yayasan yatim piatu dengan maksud anak hasil pemerkosaan tersebut di rawat di yayasan tersebut padahal anak-anak yang dimasukan dalam yayasan tersebut anak kandung Herry Wirawan. Bahkan pelaku Herry Wirawan telah menyalah gunakan bantuan sosial dan program Indonesia Pintar yang diberikan Kemenag untuk pesantrennya tersebut. Sungguh sangat melanggar norma hukum perilaku Herry Wirawan tersebut dan pelaku pemerkosaan ini atau terdakwa Herry Wirawan di nyatakan melanggar pasal 81 ayat 2, ayat 3 jo pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Pemerkosaan

Dalam fenomena kasus pemerkosaan ini ada beberapa faktor yang melatar belakangi kejadian ini. Ada dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal muncul dari keinginan diri sendiri yang bersifat negatif untuk berbuat kejahatan. Faktor ini di dukung oleh beberapa faktor lainnya:

1. Faktor Agama

Kurangnya pendidikan agama yang diajarkan sehingga menyebabkan moral dan iman yang didapatkan menjadi kurang. Dengan goyahnya iman menjadikan mudah seseorang melakukan sebuah tindakan pemerkosaan.

2. Faktor Pendidikan

Kurangnya pendidikan dapat menyebabkan seseorang bingung akan melakukan sesuatu karena dirasa kurangnya ilmu dan pemahaman, sehingga ketika seseorang melakukan tindakan tidak berfikir panjang apa akibat yang diperbuatnya. Karena adanya kejahatan seks terhadap perempuan yang meningkat, penting untuk memiliki kelas tambahan tentang seks di sekolah yang berfungsi. Hal ini memungkinkan anak untuk mendapatkan informasi tentang seks dan mengembangkan pemahaman bahwa seks sangat penting dalam hal ini. Pahami juga kegunaan, implikasi, dan tata cara melindungi organ vital. Hal-hal seperti itu bermanfaat bagi mereka dan sebagai tindakan pencegahan terhadap kejahatan seks.

3. Faktor Pergaulan

Faktor pergaulan ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seseorang. Jika nilai pergaulan dirasa kurang baik akan mudah membawa dampak buruk dan menjadikan rusaknya kepribadian baik yang dimiliki seseorang.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan ini hampir sama dengan faktor pergaulan, faktor sekitar yang tidak baik akan menyebabkan terpengaruhnya pikiran dan menjadikan mudahnya melakukan tindakan yang kurang baik juga.

5. Faktor Ekonomi

Akibat dari kurangnya ekonomi memang rentang mental seseorang terganggu, karena melihat bandingannya dengan orang yang di atasnya. Jadi seseorang mau melakukan apapun demi ekonomi yang stabil dan sangking kerasnya mencari kebutuhan untuk hidup menyebabkan seseorang stres dan mudah melakukan tindakan kriminal seperti pemerkosaan.

Selanjutnya yakni faktor eksternal. Faktor ini tidak berasal dari diri sendiri melainkan faktor yang timbul dari luar diri sendiri. Faktor – faktor tersebut yakni:

1. Faktor Korban

Korban juga dapat memicu terjadinya tindakan pemerkosaan. Dengan penampilan korban yang sangat menarik pandangan mata, menyebabkan nafsu dari pelaku naik dan di respon oleh alat kelaminnya sehingga butuh pemuasaan nafsu dan menyebabkan mudahnya terjadi pemerkosaan.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga masuk dalam faktor eksternal tetapi berbeda pendapat dari yang dorongan internal tadi. Akibat dari ekonomi yang rendah menjadikan pelaku mudah melakukan tindakan yang menyimpang dari norma.

3. Faktor Penggunaan Narkotika

Pengguna narkotika pasti kecanduan dalam menggunakannya. Kecanduan tersebut dapat menjadikan orang bingung jika tidak menggunakan, maka dari itu kemungkinan stres sangat terjadi karena tidak ada pemuasnya. Jika tidak menggunakannya akan seperti orang kebingungan dan akhirnya sangat mudah jika melakukan tindakan pemerkosaan.

Kemudian faktor yang paling utama dari pernyataan diatas adalah faktor kenikmatan seksual. Selain itu ada faktor ingin menguasai korban, penguasaan ini tanda dominasi.⁶ Banyak pendapat dari kritikus sosial bahwasannya kasus pemerkosaan ini banyak terjadi karena mengikuti budaya barat terutama Amerika Serikat. Laki-laki jika sudah melakukan tindakan sampai mencapai tingkatan agresif dan kompetitif pasti akan mendapat pujian-pujian dan itu membuat kaum mereka senang.⁷ Karena perempuan adalah makhluk yang lemah maka sangat mudah untuk dijadikan sebagai sasaran. Pendapat tersebut mengutip dari budaya kultur patriarki.

Kultur patriarki adalah budaya yang dimana peran laki-laki lebih tinggi tingkat kedudukannya daripada perempuan. Laki – laki memiliki peran yang lebih kuat dan bisa diandalkan. Selanjutnya laki – laki juga di anggap bisa menghendle semua permasalahan, karena pada dasarnya laki-laki adalah imam. Beda dengan perempuan yang hanya bisa mengikuti laki-laki dan dianggap lemah atau dibawahnya laki-laki.

Faktor yang paling penting sebenarnya faktor dari sang korban. Mengapa kasus pemerkosaan semakin banyak? Karena korban tidak berani angkat bicara. Hal ini menyebabkan tidak akan ada habisnya karena korban hanya diam dan tidak berani melaporkan. Dari data yang di dapat 90% korban adalah wanita dan tidak berani angkat bicara. Pastinya ada beberapa pertimbangan alasan mengapa korban tidak berani angkat bicara, diantaranya:

⁶ Dewi Candraningrum, “*Karier Patriarki*”, *Artikel Online*, edisi 30 Desember 2014, diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org/blog/dewi-candraningrum-karier-patriarki>

⁷ Ronald Hutapea. *AIDS&PMS Dan Pemerkosaan*. 2011. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 130

1. Karena mayoritas korban dari pihak perempuan, maka banyaknya stigma yang menyalahkan keadaan perempuan tersebut, bukannya adanya pembelaan dan perlindungan.
2. Karena kasus pemerkosaan adalah hal sensitif maka korban lebih memilih diam demi menjaga aib serta harga dirinya. jika korban mengaku akan timbul banyak akibat salah satunya diskriminasi oleh Karena masyarakat sekitar, tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena harus mengandung dan tidak siap menanggung malu atas kasusnya tersebut.
3. Aduan dari korban kurang di respon oleh pihak yang berwajib.
4. Secara tidak langsung pihak yang berwajib malah menyalahkan posisi korban pemerkosaan, mengapa pelaku dapat terangsang pada korban.
5. Karena banyaknya kasus pemerkosaan dan prosesnya rumit serta tidak sebentar maka jika proses tindakan tersebut terhenti menjadi salah satu celah pelaku untuk melakukan tindakan pemerkosaan itu lagi.
6. Korban dari kekerasan seksual takut jika pernyataan aduan yang dilaporkan tidak ada dasar hukumnya dan aturan tertulis terkait kejadian yang dialaminya.
7. Sorotan dari media massa yang menjadikan salah satu faktor yang di takutkan korban karena proses penegakan hukum tidak sepenuhnya kurang mendukung dan menjadikan korban menanggung malu.

Dari pernyataan yang sudah dijelaskan dikaitkan dengan kasus pemerkosaan yang ada di salah satu pesantren yang ada di Bandung dengan pelaku Herry Wirawan, bahwasannya kasus pemerkosaan tersebut terjadi dari tahun 2016 sampai tahun 2021, cukup lama terjadi sekitar 5 tahun berlangsung karena faktor dari korban yang tidak berani angkat bicara terkait pemerkosaan tersebut. Sampai korban menjadi banyak dan sampai melahirkan seorang anak. Kejadian pemerkosaan tersebut menjadi ladang Herry Wirawan memuaskan nafsu seksualnya, karena dia bewenang atas hak asuh para korban selama di pesantren. Selain itu para korban diancam serta di beri pameran masa depan terjamin. Padahal uang yang digunakan untuk menyewa tempat melakukan pemerkosaan tersebut menggunakan biaya dari bantuan indonesia pintar dan beasiswa dari kemenag.

Jika dikaitkan lagi dari faktor – faktor internal seperti faktor agama, pendidikan, ekonomi, pergaulan, lingkungan, semuanya sudah jelas terjamin baik dan terpenuhinya karena di lingkungan pesantren. Jadi itu semua belum tentu menjamin seseorang tidak

melakukan tindakan pemerkosaan, tetapi kita ambil dari faktor mentalnya yang tidak bertanggung melawan hawa nafsu. Dari penjelasan Herry Wirawan tersebut setelah persidangan di Pengadilan Negeri di ungkap bahwa pelaku melakukannya karena khilaf. Tetapi itu semua hanyalah penjelasan yang tidak benar karena perbuatan khilaf tidak mungkin dilakukan selama lima tahun dan mengakibatkan banyak korban serta sampai menjadikan salah satu korban melahirkan lebih dari satu anak. Alasan salah satu korban tidak mau mengungkap kejadian ini karena menganggap bahwa dia ingin berbakti kepada gurunya, tetapi kejadian ini tidak dapat ditoleransi karena sudah jelas diatur dalam Islam maupun hukum positif bahwa pemerkosaan adalah perbuatan yang keji.

Dampak Yang Terjadi Pada Korban Pemerkosaan

Tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku pastinya akan membawa dampak bagi korban, terutama dampak secara fisik, psikologis, maupun sosio-psikologis. Disini akan dibahas secara detail mengenai dampak yang terjadi pada korban.

1. Dampak Fisik

Pemerkosaan suatu tindakan seksual paksa tanpa adanya persetujuan dari korban, yang pastinya keterpaksaan tersebut mengakibatkan efek yang ditimbulkan secara fisik. Pemerkosaan secara paksa pastinya akan menyebabkan pendarahan pada area vagina karena ketidaksiapan yang diterimanya. Juga luka-luka memar karena pukulan agar korban melemah secara fisik. Pastinya ada beberapa dampak yang terlihat secara fisik antara lain:

- luka-luka pada tubuh akibat pemaksaan
- pendarahan yang terjadi pada vagina setelah terjadinya penetrasi
- kesulitan berjalan karena vaginanya mengalami luka
- terkilir karena ketika melakukan seksual belum melakukan pemanasan
- infeksi pada area kemaluan yang menyebabkan terjadinya penyakit menular seksual
- kehamilan yang tidak diinginkan menjadikan perubahan fisik yang sangat terlihat
- karena ketidak siapan mental terjadilah gangguan pada saat makan dan menyebabkan berat badan menurun sehingga terjadi perubahan secara fisik
- nyeri setelah melakukan hubungan intim atau seksual yang biasa disebut dengan dispareunia
- otot-otot pada vagina merenggang dan menutup dengan sendirinya menyebabkan nyeri kesakitan

- tensi yang naik karena syok dengan keadaan
- gemetar karena takut dan masih ingat akan kejadian
- mual dan muntah akibat dari hasil proses hubungan seksual tersebut
- insomnia karena kefikiran dengan jelas bentuk kejadian yang telah menyimpannya
- bisa jadi menyebabkan kematian karena kekuatan tubuh dari korban tidak kuat dan korban mengalami syok
- hyperarousal yakni keadaan korban yang menjadi sangat waspada karena memiliki trauma yang sangat membuat korban menjadi lebih berhati-hati.

Dari yang telah dipaparkan diatas dampak yang terjadi mulai dari dampak secara ringan, berat, bahkan secara fatal dalam jangka waktu singkat maupun sampai seumur hidup korban.

Dampak Psikologis

Dampak psikologis yang terjadi pada korban pemerkosaan pastinya sangat mempengaruhi emosional dan mentalnya. Dampak psikologis yang dialami korban akibat pemerkosaan yakni korban pemerkosaan pastinya sangat jelas teringat bagaimana kejadian yang tidak di inginkan menyimpannya, bahkan sampai menyebabkan traumatik yang mengancam nyawa korban karena tidak kuat memikirkan apa yang telah terjadi. Pengalaman yang tidak di inginkan, ketakutan akan masa depan membuatnya menjadi tidak berdaya dan dapat mengganggu mental dari korban bahkan bisa sampai menyebabkan bunuh diri. Korban menjadi membatasi dirinya akibat dari rasa takutnya akan muncul efek kehamilan akibat dari pemerkosaan.

Kemungkinan mengalami gangguan stres pada korban pemerkosaan sangatlah besar. Efek jangka pendek biasanya terjadi segera hingga beberapa hari setelah peristiwa. Paparan jangka pendek ini mencakup aspek fisik korban. Misalnya, gangguan sistem reproduksi (infeksi, kerusakan selaput dara, dan pendarahan akibat robeknya dinding vagina) dan luka di bagian tubuh karena resistensi atau luka fisik. melecehkan. Stres yang di timbulkan yakni bisa jadi stres secara langsung dan stres pada jangka panjang. Stres yang terjadi secara langsung akibat paksaan saat melakukan pemerkosaan mengakibatkan fisik terganggu, mental down karena rasa bersalah, ketakutan akan selanjutnya yang terjadi, cemas akan keadaan masa depannya, malu karena telah mengalami hubungan seksual yang belum dilandasi hubungan suami istri yang sah, marah karenan menyalahkan keadaan dan tidak berdaya akan hal apa yang harus di lakukan kedepannya.

Sedangkan stres jangka panjang sangatlah erat berkaitan dengan mental seseorang. Menyebabkan korban kurang percaya diri terhadap keadaan lingkungan sekitar, pola hidup yang menjadi tidak produktif karena diri yang menjadi berfikir dampak negatifnya, pastinya menutup diri dari lingkungan pergaulan karena mempunyai riwayat yang sangat tidak mencerminkan perbuatan baik, dan menjadikan sering keringat dingin serta detak jantung yang semakin berdebar ketika bertemu dengan orang asing. PTSD atau *Post Traumatic Stress Disorder* merupakan istilah dari stres yang lebih dari 30 hari. PTSD memiliki level berbeda pada setiap orang, bisa di katakan labil karena terkadang naik dan turun. Hal tersebut didapatkan karena adanya peristiwa traumatis yang dialami korban pemerkosaan dan bisa jadi mendapat tekanan dari kehidupan yang dialami setelah kejadian kasus pemerkosaan tersebut.

Ditinjau dari segi psikologisnya seorang korban pemerkosaan kebanyakan mengalami tiba-tiba marah tanpa sebab, di hantui rasa bersalah, merasa dirinya hina dan malu, serta jengkel dengan keadaan yang telah terjadi. Gangguan tersebut menyebabkan sulitnya tidur karena kefikiran terus akan kejadian yang menyimpannya, kehilangan nafsu makan, depresi dan merasa ketakutan akan sesuatu yang dihadapinya. Dengan demikian jika keadaan tersebut lebih dari 30 hari maka dapat di sebut dengan PTSD atau bisa juga disebut dengan stres paska trauma. Selain itu kecemasan yang terus menghantui dapat menjadikan percaya diri berkurang sehingga menganggap bahwa masyarakat tidak lagi menerimanya dengan baik dan menjadikan mental tertekan sehingga kemungkinan ingin bunuh diri bisa terjadi.

Tanda dan gejala PTSD mirip dengan depresi, menurut kriteria *American Psychiatric Association* (Davison dan Neala, 1990). Tanda-tanda tersebut adalah:

- Merasa sedih dan tertekan.
- Anoreksia dan penurunan berat badan atau peningkatan nafsu makan dan penambahan berat badan.
- Gangguan tidur (insomnia), tidak dapat tidur dengan cepat, tidak dapat kembali tidur setelah bangun di tengah malam, dini hari setelah bangun; atau keinginan terus-menerus untuk tidur.
- Perubahan tingkat aktivitas.
- Kehilangan minat dan kesenangan dalam aktivitas biasa.
- Kehilangan energi dan merasa sangat lelah.

- Konsep diri negatif, Merasa menyesal, merasa bersalah karena tidak berguna.
- Kesulitan berkonsentras, Seperti lambat berpikir dan tidak mampu mengambil keputusan.
- Bahkan sampai sering berpikir tentang bunuh diri dan kematian

Dampak Sosio-Psikologi

Dampak sosial yang dialami korban pemerkosaan pastinya cukup mengalami trauma yang parah. Masalah kejiwaan tersebut ditandai dengan perubahan fisik maupun mental yang down. Ditarik secara garis umum bahwasannya situasi dalam masyarakat juga termasuk faktor dari dampak sosial-psikologis. Masyarakat dengan stigma dan argumennya dapat memperburuk suasana yang terjadi bukannya malah meredam ataupun memberikan semangat atau dukungan terhadap korban. Media massa juga salah satu faktor yang berdampak pada sosio-psikologis karena media massa mencari berita dan menulisnya secara lengkap kronologi kejadian, pasti ada saja kata-kata yang di hiperbolakan dan berbahasa denotatif agar berita yang ditampilkan dapat menarik simpati masyarakat, sehingga keadaan korban dalam keadaan ini menjadi melemah buruknya. Masyarakat berpendapat bahwa perkosaan pasangan atau kencana biasanya tidak melibatkan kekerasan yang sebenarnya, seperti pemukulan atau penggunaan senjata atau ancaman. Namun, pada kenyataannya adalah kebalikan dari pandangan ini.

Perbincangan mitos-mitos dari masyarakat mengenai pemerkosaan memberikan label bahwa perempuan juga salah satu sumber terjadinya pemerkosaan. Label perempuan yang menggoda bahkan menantang laki-laki karena memakai baju yang ketat dan dandanan yang menor akan memicu rangsangan pada laki-laki. Padahal realitanya nafsu laki-laki itu sendirilah yang menyebabkan rangsangan seksual itu terjadi. Dengan label itu dalam masyarakat perempuan korban pemerkosaan seringkali dianggap hina. Kejadian serangan mental yang secara tidak langsung di lontarkan oleh masyarakat itulah membuat korban tidak mau *speak up*. Korban merasa telah mencemarkan nama baik keluarga, dan korbanpun mengambil keputusan untuk melakukan *self-blaming* yang sebenarnya keputusan itu membawa dampak kurang baik untuk korban. Dan rasa bersalah yang menghantui seringkali membuat korban tidak mau menceritakan pengalaman pemerkosaan yang di alaminya karena takut akan di hakimi oleh masyarakat. Epictus berpendapat bahwa seseorang akan mudah terganggu pikirannya karna melihat

bagaimana cara melihat sesuatunya. Maka dari itu korban kepada masyarakat seperti melihat ancaman terhadap dirinya.

Perlindungan Kepada Korban Pemerkosaan

Korban dalam kasus pemerkosaan merupakan salah satu kunci utama dalam menangani dan memutus klaster bertambahnya tindakan pemerkosaan. Dampak psikologi dan sosio-psikologi yang di terima korban sangatlah berpengaruh dalam keberanian korban dalam melaporkan tindakan ini kepada pihak yang berwajib. Padahal dengan beraninya korban melapor kepada pihak berwajib akan menjadikan kasus pemerkosaan menjadi terbuka sehingga dapat dilakukan proses pemeriksaan terkait motif apa yang di gunakan sehingga pelaku dapat melakukan tindakan pemerkosaan tersebut. Peran pelaku dalam penanggulangan kasus ini sangatlah penting, karena jika pelaku berbuat baik kepada korban pemerkosaan tersebut maka korban akan lebih merasa ada yang bertanggung jawab secara konkret dalam sedikit menghilangkan isu yang telah terjadi. Perlindungan hukum juga di perlukan untuk korban dan keluarga korban bahkan juga untuk pelaku tindak kejahatan pemerkosaan tersebut agar penanggulangan kejahatan lebih mudah diatur.

Pemberian sanksi pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban menimbulkan kesan dari masyarakat bahwa pelaku tidak hanya dijatuhi sanksi pidana, tetapi juga dibayar “keuntungan” berupa kepeduliannya. , korban diberikan ganti rugi atas perbuatannya. Kesan ini memudahkan masyarakat untuk menerima bahwa pelaku hadir di masyarakat setelah keluar dari Lapas. Kesiediaan masyarakat untuk menerima pemerkosa pada akhirnya menumbuhkan dan mengembalikan kepercayaan diri pelaku kejahatan atau pemerkosa untuk memilih jalan hidup yang lebih baik di masa depan. Proses rehabilitasi pelaku. Peran hukum dalam menangani kejahatan khususnya pemerkosaan merupakan salah satu upaya penggunaan hukum pidana dan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, dalam upaya mengatasi permasalahan sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Apalagi karena tujuannya adalah kepentingan umum, maka kebijakan penegakan hukum ini ditempatkan dalam ranah kebijakan sosial, yakni ranah segala upaya yang wajar untuk mencapai kepentingan umum.

Perlindungan terhadap korban kejahatan yang telah menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat dari kejahatan tersebut merupakan perlindungan terhadap keselamatan pribadi dan sedang atau akan diberikan dalam proses pengadilan

dan persidangan, atau Kebebasan dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang diberikan. Pemilihan dan penetapan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Ada persepsi bahwa korban hanya berperan sebagai alat pendukung/pelengkap untuk mengungkap kebenaran penting. Misalnya, jika korban hanya dijadikan saksi dalam kasus pidana, sudah waktunya untuk pergi. Demikian pula pandangan bahwa korban kejahatan mendapat perlindungan hukum yang memadai setelah pelakunya divonis tidak dapat lagi dipertahankan. Pada prinsipnya korban adalah pihak yang paling terkena dampak kejahatan, namun nampaknya posisi korban didiskriminasikan dalam hukum pidana. Dengan demikian, gagasan mulai berkembang bahwa hukum pidana Indonesia telah menjadi lebih berorientasi pada pelaku daripada di masa lalu. Menempatkan pelaku kejahatan sebagai pusat hukum pidana harus segera diubah. Perkembangan pemikiran dan kebutuhan akan perhatian terhadap korban didasarkan pada dua pemikiran. Pertama, gagasan bahwa terjadinya korban juga merupakan tanggung jawab negara dan negara harus bertanggung jawab dalam bentuk ganti rugi atau reparasi. Kedua, ada aliran kriminologi baru yang telah meninggalkan pendekatan positivis terhadap kriminologi kritis.

Korban diminta menceritakan secara detail kejadian yang dialaminya, memberikan kronologis kejadian yang menghantuinya, atau merangkum tragedi yang menimpanya. Pejabat investigasi), kasus ini juga sudah banyak diliput media. Media sangat agresif dalam menjual berita yang terkadang tidak mempertimbangkan perasaan, martabat, dan masa depan perempuan. Para korban diposisikan sebagai sasaran empuk untuk keuntungan finansial.

Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan lebih memilih untuk diam dan menerima nasib penderitaan mereka daripada melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Perilaku korban yang memilih untuk tidak melaporkan apa yang dialaminya dapat dimengerti. Mereka merasa bahwa meskipun mereka mencari keadilan, hukum tidak selalu berpihak pada mereka. Bahkan, bukan tidak mungkin mereka dipaksa mengalami pemerkosaan baru yang sama sadisnya dengan mencari keadilan. Korban yang menghadapi situasi eksklusif di mana mereka dibatasi untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama laki-laki, karena kejadian tersebut merasa dinodai di mata orang-orang yang kesucian ibadah dapat mengungkapkan nasib keperawanannya.

Selanjutnya, para korban tidak mengeluh kepada pihak berwenang tentang apa yang terjadi pada mereka. Ini karena ada kekhawatiran dan ketakutan bahwa tidak ada kemungkinan untuk memecahkan masalah dan meringankan beban yang dihadapi seseorang dengan caranya sendiri. Namun, itu akan menjadi beban yang berat. Saya tidak hanya takut untuk mengungkap atau menjelaskan apa yang terjadi padanya, tetapi saya juga khawatir bahwa pihak berwenang tidak menganggap serius penderitaannya. Sebagai contoh, korban yang diperiksa penyidik seringkali berada dalam posisi tak ubahnya tersangka yang harus dimintai keterangan (interogasi) dalam hitungan jam, harus menghadapi suasana yang tidak mendukung secara fisik maupun psikis.

Ketika berhadapan dengan seorang pria yang mencoba mendekatinya dan mengajaknya melakukan kegiatan yang membangun atau bermanfaat, wanita itu mungkin menolak, curiga, atau bahkan bermusuhan. Setidaknya menjauhlah darinya. Oleh karena itu, kondisi seperti kesulitan dalam beradaptasi dan mengembangkan kreativitas juga menjadi antipati terhadap laki-laki. Bahkan jika itu memang dipaksakan, semua wanita mungkin akan lebih cenderung mati secara terhormat daripada menjalani kehidupan yang memalukan sebagai korban pemerkosaan. Penderitaan perempuan yang diperkosa bukan hanya fisik, tetapi campuran dari rasa malu, takut, dan rasa sakit emosional yang tidak ada habisnya. Secara medis, memang benar penyakit fisik dan trauma fisiologis korban sembuh setelah pengobatan. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa rasa malu, depresi, dan penderitaan menghantui korban selama sisa hidupnya.

Keluarga korban harus bersedia menerima korban dan apa yang menimpanya, tidak menyalahkan korban atas apa yang menimpanya, menghibur korban, memberdayakan korban, dan membantu korban mencapai kesejahteraan spiritual. Kembali ke sekolah memberikan Perlindungan yang diberikan untuk korban pemerkosaan adalah dukungan dari keluarga. Korban keyakinan yang lebih besar bahwa mereka dapat melanjutkan kehidupan seperti sebelumnya. Keluarga korban juga meluangkan waktu untuk mereka dan dengan senang hati membantu mengatasi masalah mereka. Mereka berharap akan memahami tahap "kritis" korban, dan akan menenangkan korban. Secara fisik, memiliki keluarga berarti korban tidak merasa memiliki masalah sendiri. Selanjutnya dukungan materi, Keluarga korban mencoba yang terbaik untuk mendukung mereka. Ketika korban membutuhkan investigasi, mereka mencari obat untuk korbannya, belum termasuk masalah biaya. Masalah materi bagi yang mampu

bukanlah masalah besar. Masalah biaya kemudian menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian masalah korban. Ketersediaan keluarga untuk menyembuhkan korban dan menyelesaikan masalah tanpa memikirkan dana yang dibutuhkan adalah salah satu kekuatan pendorong dalam proses pemulihan korban. Dukungan multi-cabang sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para korban. Dukungan keluarga sebagai salah satu orang terdekat dari korban sangat besar, dana untuk mendukung proses pemulihan korban. Keintiman fisik penting dalam proses penyembuhan korban. Perasaan bahwa mereka tidak sendirian dan dapat menangani masalah dengan aman meyakinkan korban. Sentimen ini muncul karena korban punya tempat tinggal dan keluarga merasa bermasalah. Korban masih merasa dihargai karena kepedulian dan empati tulus yang ditunjukkan oleh keluarga korban terhadap masalah yang dialami. Emosi ini memberi korban dorongan untuk bangkit kembali dan melanjutkan kehidupan seperti sebelumnya. Keluarga dapat membantu korban dengan memberikan mereka kepastian, menerima situasi mereka apa adanya, dan menangani mereka secara verbal dan jujur daripada menyalahkan mereka atas apa yang terjadi pada mereka, dapat memberikan dukungan.

KESIMPULAN

Pemerkosaan adalah tindakan hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dari pihak laki-laki kepada perempuan yang ada ancaman baik secara fisik ataupun psikologis. Hubungan seksual yang dimaksud tidak hanya penetrasi vaginal tetapi berupa pemaksaan yang menjadikan hubungan secara anal dan oral. Dalam pasal 285 ini dijelaskan bahwaannya pemerkosaan dilakukan hanya di luar perkawinan, jika di dalam perkawinan namanya bukan pemerkosaan. Kemudian dalam hukum bersetubuh ditafsirkan jika penetrasi sudah terlaksana, tetapi jika penetrasi belum terlaksana maka kejadian tersebut bukan termasuk dalam pemerkosaan tetapi termasuk dalam pelecehan seksual yakni pencabulan.

Ada dua faktor yang melatar belakangi kasus pemerkosaan yaitu internal dan eksternal. Faktor internal muncul dari keinginan diri sendiri yang bersifat negatif untuk berbuat kejahatan. Faktor ini di dukung oleh beberapa faktor lainnya : Faktor Agama, Faktor Pendidikan, Faktor Pergaulan, Faktor Lingkungan, Faktor Ekonomi. Selanjutnya yakni faktor eksternal yakni Faktor Korban, Faktor Ekonomi dan Faktor Penggunaan

Narkotika. Kemudian faktor yang paling utama dari pernyataan diatas adalah faktor kenikmatan seksual. Laki-laki jika sudah melakukan tindakan sampai mencapai tingkatan agresif dan kompetitif pasti akan mendapat pujian-pujian dan itu membuat kaum mereka senang. Karena perempuan adalah makhluk yang lemah maka sangat mudah untuk dijadikan sebagai sasaran.

Dampak bagi korban pemerkosaan terutama akan berdampak secara fisik, psikologis, maupun sosio-psikologis. Pemerkosaan secara paksa pastinya akan menyebabkan pendarahan pada area vagina karena ketidaksiapan yang diterimanya. Juga luka-luka memar karena pukulan agar korban melemah secara fisik.

Dampak psikologis yang terjadi pada korban pemerkosaan pastinya sangat mempengaruhi emosional dan mentalnya. Dampak psikologis yang dialami korban akibat pemerkosaan yakni korban. Kemudian kemungkinan mengalami gangguan stres pada korban pemerkosaan sangatlah besar. Stres yang di timbulkan yakni bisa jadi stres secara langsung dan stres pada jangka panjang. Dampak sosial yang dialami korban pemerkosaan pastinya cukup mengalami trauma yang parah. Masalah kejiwaan tersebut ditandai dengan perubahan fisik maupun mental yang down. Ditarik secara garis umum bahwasannya situasi dalam masyarakat juga termasuk faktor dari dampak sosial-psikologis.

Perlindungan terhadap korban kejahatan yang telah menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi sebagai akibat dari kejahatan tersebut merupakan perlindungan terhadap keselamatan pribadi dan sedang atau akan diberikan dalam proses pengadilan dan persidangan, atau Kebebasan dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang diberikan. Pemilihan dan penetapan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Candraningrum, "Karier Patriarki", *Artikel Online*, edisi 30 Desember 2014, diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org/blog/dewi-candraningrum-karier-patriarki>
- Haryanto. 1997. *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada.
- Hayati, E. N. 2000. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Harkrisnowo, H. 2000. *Hukum Pidana Dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan*
- Idrus, N. I. 1999. *Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)*. Yogyakarta, kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah
- Josse, Evelyne, 2010. "They Came With Two Guns': The Consequences of Sexual Violence for the Mental Health of Women in Armed Conflict". *International Review of the Red Cross* Volume 92, Nomer 877, Tahun 2010.
- Koesnadi. 1992. *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mada. Ekandari, Mustaqfirin, dan Faturachman, 2001, "Perkosaan dan Dampak Penyembuhannya". *Jurnal Psikologi*, No. 1.
- Ronald Hutapea. *AIDS & PMS Dan Pemerkosaan*. 2011. Rineka Cipta. Jakarta. Indonesia.
- Soerodibroto, S. 1994. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, S. 1995. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wignjosoebroto, S. 1997. "Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau IlmuIlmu Sosial, Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Jurnal Studi Indonesia Volume 10. <http://psi.ut.ac.id/Jurnal/102harkristuti.html>
<https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemerkosaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga?page=all>
diakses online pada 30 oktober 2022